

HUKUM

KUJ EN STRAUSUS

QUALITATON ... AS ...

15) 89

0798

Laporan Hasil Penelitian

UNTUK PROYEK DPP / SPP 1989/1990

S. Perj. NO : 026/P.P-UA/12/1989

**KONSOLIDASI TANAH PERTANIAN ATAS TANAH
ULAYAT DI DESA PAGADIH MUDIAK, KECAMATAN
PALUPUH KABUPATEN AGAM.**

Oleh : Nurmi, S.H.

NIP. 130888954

LAAN
DALAS

4



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS

JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN 77-PADANG TILIP. 21136

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Ketergantungan manusia terhadap tanah semakin lama semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya populasi manusia di muka bumi ini dan semakin meningkatnya kebutuhan manusia untuk hidup lebih baik. Sehingga menimbulkan masalah-masalah baru hubungan manusia dengan tanah.

Di Indonesia, tanah sebagai faktor produksi mempunyai beberapa masalah seperti perombakan di bidang pemilikan tanah, struktur pedesaan, kenaikan produksi, peningkatan bidang pemasaran dan sistem kredit, pesatnya pertumbuhan penduduk, tidak meratanya penyebaran penduduk, serta bagaimana memanfaatkan tanah sebagai faktor produksi. Hal tersebut akan lebih rumit lagi jika dikaitkan dengan permasalahan ekologi.¹⁾

Permasalahannya di atas selalu dihadapi oleh semua daerah di Indonesia dengan masing-masingnya mempunyai kekhususan yang berbeda. Di Sumatera Barat, salah satu yang luput dari perhatian dan pendataan para perencana pembangunan adalah berapa luaskah tanah ulayat yang belum berfungsi sebagai faktor produksi, atau yang sebelumnya berfungsi, kemudian disebabkan berbagai hal menjadi kurang berfungsi atau tidak berfungsi sama sekali sebagai faktor produksi.

Perencanaan pembangunan terdapat target perluasan beberapa jenis tanaman perkebunan rakyat, seperti dijelaskan dalam Pelita ke-lima yaitu²⁾;

Peningkatan produksi perkebunan guna meningkatkan ekspor serta untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri terutama keperluan industri, perlu dilanjutkan antara-

1). Bandingkan ; Arie Sukanti Hutagalung, SH., MLI. Program Redistribusi Tanah di Indonesia, C.V. Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 1.

2). Lihat TAP No. II/MPR/1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Huruf D, bidang Ekonomi I^(c).

ra lain melalui upaya peremajaan dan rehabilitasi, penganekaragaman komoditi, pemanfaatan lahan kering dan lahan transmigrasi, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat, penyluhan dan peningkata efisiensi, penyediaan sarana dan prasarana serta pengembangan informasi pasar. Perhatian khusus perlu diberikan pada usaha pengembangan perkebunan rakyat dengan antara lain mengikutsertakan perkebunan negara dan perkebunan swasta besar serta pemanfaatan tanah - tanah perkebunan yang terlantar atau yang digunakan secara tidak efisien.

Secara logis tentu lahan perluasan yang direncanakan tersedia, tetapi justru data tentang areal yang dimungkinkan untuk perluasan itu tidak ditemui dalam pendataan, tegasnya dalam buku Sumatera Barat Dalam angka tahun 1985 sampai dengan 1989.

Lebih lanjut juga belum adanya penelitian apa yang menjadi penyebab dari tanah ulayat yang kurang atau tidak berfungsi menurut semestinya sebagai faktor produksi, sementara pemerintah memencanakan perluasan areal pertanian.

Dari pengamatan mata telanjang, apabila dilakukan perjalanan mengikuti ruas jalan yang ada di Sumatera Barat akan sering terlihat hamparan tanah pertanian yang tidak produktif lagi. Padahal hamparan lahan tersebut pernah diolah sebagai faktor produksi.

Untuk mempertajam pandangan atas hal yang dikemukakan diatas, telah dilakukan perjalanan untuk mengamati dari dekat tiga (3) Kecamatan dari tiga (3) Kabupaten yang saling berbatasan yang menunjukkan indikator yang sama, yakni;

- Kecamatan Pelipuh Kabupaten Agam
- Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman
- Kecamatan Suliki Gunung Mas Kabupaten 50 Kota.

Indikator yang sama terlihat luasnya hamparan tanah pertanian yang berstatus tanah ulayat yang tidak fungsional sebagai tanah pertanian atau perkebunan rakyat yang dikelola dan dirawat secara baik bahkan sebahagian besar terlihat sebagai belukar.

Indikator lain yang hampir bersamaan adalah para petani menanam kopi atau melakukan perluasan perkebunan mereka jauh

BAB III HASIL PENEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Keadaan Umum Desa Pagadih Mudiak

1. Sejarah lahirnya Desa Pagadih Mudiak^{*)}

Pada umumnya, masyarakat Nagari Palupuh, Pasir Laweh dan Nagari Pagadih berasal dari Kamang Hilir, Kamang Mudiak dan Tialtong Kamang. Hal ini terbukti dari beberapa suku atau kaum yang masih mempunyai "balahan" di daerah asalnya.

Awal datangnya mereka di beberapa nagari tersebut, diawali dengan terjadinya perang paderi tahun 1821 sampai 1857. Karena dilihat dari strategisnya nagari Pagadih khususnya, merupakan daerah peristirahatan tentara Paderi sekaligus merupakan daerah logistik. Di samping itu didukung pula oleh desa Palongki Tangan sebelah timur desa Pagadih Hilir yang terletak di Nagari Puh Data, terdapat sebuah gua yang dikenal dengan Gua Imam Bonjol. Menurut penuturan orang tua-tua, gua tersebut merupakan tempat membuat mesiu dalam mendukung benteng Imam Bonjol.

Jarak tempuh antara nagari Pagadih dengan Bonjol di Pasa - man hanya membutuhkan perjalanan dalam hutan selama tiga jam, juga dalam waktu yang sama kita akan sampai ke Koto Tinggi (50 Kota) dan Palupuh sebagai ibu kecamatan.

Karena strategisnya nagari Pagadih, sampai angkat kaki Belanda dari bumi Pertiwi, nagari ini tidak pernah dapat dijamah oleh Belanda.

Di samping sebagai benteng pertahanan pada Perang Paderi, Nagari Palupuh yang termasuk Lurah Koto Rantang adalah merupakan basis pengembangan Islam di bagian Utara yang berpusat di Bonjol³⁾.

Dengan demikian kehadiran penduduk di Pagadih Mudiak disebabkan kondisi daerah yang strategis sebagai benteng pertahanan. Hal ini dibuktikan lagi pada Perang kemerdekaan ta-

^{*)} Sumber, hasil wawancara dengan masyarakat Nagari Pagadih.

³⁾ Rusli Amran, Sumatera Barat Blakat Panjang, Sinar Harapan, 1981, hal. 392

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dibahas hasil-hasil penelitian di atas dapat di tarik suatu kesimpulan sebagai berikut ;

1. Struktur pemilikan tanah di daerah penelitian menjadi pangkal tolak sulitnya melakukan perluasan desa. Dengan pemilikan dan penguasaan tanah yang mengarah kepada penguasaan oleh keluarga inti (ayah, ibu dan anak-anak), atau paruk (karena hubungan yang terus dengan tanah), menimbulkan permasalahan baru yaitu diangkatnya mamak kepala (Penghulu) bagi masing masing paruk atau keluarga inti sehingga menyulitkan didapatkan persesuaian dalam permufakatan.
2. Hal tersebut semakin suram, karena semakin melemahnya kepemimpinan oleh ninik mamak, Alim ulama atau cerdik pandai (tigo tali sapilin) di dalam desa. Keadaan demikian menimbulkan suasana bingung masyarakat, mereka kehilangan pegangan untuk menentukan arah, sulit untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Akibatnya masyarakat mencari dan mencari dan melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Sebagai alternatif bagi masyarakat desa adalah mencari kepemimpinan lain yaitu Kepala Desa dan perangkatnya, yang pada dasarnya kurang mengerti tentang seluk beluk adat dan pengertiannya.
3. Lemahnya kepemimpinan "tigo tali sapilin" sebagai akibat terjadinya pergeseran nilai, pergeseran pemahaman tentang pengertian adat alam Minangkabau. Mereka tidak berpegang pada nilai hakiki dari adat dan adat dianggap suatu keharusan atau yang bersifat wajib, karena mereka selalu berpegang pada kata-kata adat "Agama mangato adat mamakai", dengan demikian adat dianggap sebagai menjelaskan syariah.

Keadaan tersebut merupakan siklus yang sulit dapat diatasi oleh masyarakat itu sendiri. Dimulai dari kurang dapat memahami cara berpikir yang bersumber pada "Tigo tungku Sajarangan". Masyarakat tidak dapat memanfaatkan kemampuan berpikir yang telah diberikan oleh Tuhan untuk menganalisa pengertian da'adat itu sendiri, dan kepatuhan mereka untuk melaksanakan tradisi. Tradisi yang bersumber dari alur pikir kuno dianggap sebagai suatu keharusan. Memang dapat disadari dengan kemampuan yang didasari pendidikan yang sangat rendah tak mungkin mereka dapat memanfaatkan kelebihan tersebut. Sebagai akibatnya, tanah sebagai faktor produksi, yang mempunyai fungsi sosial tidak dalam kedudukannya yang sebenarnya, tanah hanya sebagai sumber senketa, sumber kebanggaan yang tidak dimanfaatkan. Dengan cara berpikir yang demikian mengakibatkan juga pengangkatan Penghulu (Gala Pusako) tidak didasarkan kepada kemampuan berpikir dari yang bersangkutan, tetapi didasarkan kepada apakah orang tersebut merupakan keturunan asli dari suku atau kaum mereka, tidak peduli dengan umur atau kemampuannya. Ada kalanya seorang masak kepala waris yang bergelar Datuk baru berumur 5 tahun, (karena tidak ada yang lebih tua dalam kaumnya). Dengan keadaan demikian sudah pasti kepemimpinan secara adat semakin lama semakin lemah.

4. Semakin sulitnya keadaan masyarakat, khususnya dalam perekonomian keluarga, mengakibatkan sikap pasrah anggota masyarakat untuk menghadapi dilema yang mereka jalani. Untuk itu dengan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dimungkinkan diadakan konsolidasi tanah pertanian agar tanah sebagai faktor produksi dapat dikembalikan pada fungsi ekonomisnya seiring dengan fungsi sosial.

B. Saran-Saran

1. Salah satu obat untuk penyakit yang dihadapi masyarakat Pagdi Mudiak, adalah mengembalikan nilai-nilai adat pada hakekat Adat Alam Minangkabau (Vitalisasi nilai-nilai adat). Keadaan demikian dapat dilakukannya dengan meningkatkan pendidikan keluarga melalui:
 - pendidikan formal bagi generasi selanjutnya:
 - pendidikan non formal dari instansi atau para pemangku adat, cendekiawan sesuai dengan bidangnya.
 - penyuluhan-penyuluhan

Untuk itu melalui bab ini, disarankan kepada instansi yang berwenang khususnya yang berada di kecamatan Palupuh dapat memotivasi masyarakat Desa Pagdi Mudiak (Tripika, Penyuluh pertanian) dengan memperbanyak kunjungan ke desa dan memberikan bantuan.

2. Dengan telah ter vitalisasi nilai-nilai adat, akan muncul suatu nilai lebih bagi masyarakat dan khususnya bagi pemimpin. Untuk itu kepada pemuka masyarakat Pagdi Mudiak lebih membuka diri terhadap kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh dunia ilmu pengetahuan.
3. Konsolidasi tanah pertanian adalah mentransformasikan nilai-nilai baru yaitu mensejajarkan nilai-nilai tanah sesuai dengan fungsi sosial yang serasi dengan fungsi sosialnya.

Dalam pelaksanaan konsolidasi sesuai dengan keinginan masyarakat Pagdi Mudiak dapat dilaksanakan oleh masyarakat melalui suatu koperasidengan mendatangkan modal dari pihak ke tiga.

Untuk itu para pemilik modal, yang ingin membantu kesulitan tersebut harus mengerti keinginan yang ada di dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Biasane Teneko Soleman, S.H., Dasar-Dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat, Penerbit Alumni Bandung, 1981.
2. Boerhan Boerma, S.H., dan Mahjuddin Salim, S.H., Tanah Ulayat dalam Pembangunan, (editor) Fak. Hukum Unand, 1972
3. Gautama Sudargao, Prof. Dr. Mr., dan Ny. Sukarta Badwi, Ekonomi Pembangunan Pengantar Ilmu Ekonomi Penerbit Alumni Bandung.
4. Direktorat Jenderal Agraria, Depdagri, Himpunan Peraturan-peraturan Agraria, Jakarta 1986
5. Hutagalung, Arie Sukanti, S.H., M.I., Program Redistribusi Tanah di Indonesia, Penerbit Rajawali Jakarta, 1985
6. Hadikusumo, Hilman, S.H. Hukum Ketatanegaraan Adat, P Penerbit Alumni Bandung, 1981.
7. Harsono Boedi, S.H., Undang-Undang Bukak Agraria, Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaan, Jembatan Jakarta 1982
8. _____, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan Tanah, Jembatan Jakarta 1982
9. Muhammad Bushar, Azaz-azaz Hukum Adat (Suatu Pengantar) Pradnya Paramita, Jakarta 1981
10. Navis A.A., Alam Takambang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau, Grafitti Pres. Jakarta 1984
11. Soekanto Soerjono, Prof. Dr. S.H. Ms., Pengantar Penelitian Hukum, UI Press Jakarta 1984.
12. _____, Disiplin Sosial dan Disiplin Hukum, Rajawali Press Jakarta 1984
13. _____, dan Teneko Soleman, B.S.H. Hukum Adat di Indonesia, Rajawali Press Jakarta 1970
14. Syafifuddin Amir, Dr. SH., Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau, Gunung Agung Jakarta, 1984.